

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan *Transfer pricing* telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks bisnis global saat ini. Indonesia kemudian memberikan persentase keuntungan pembagian kepada pemerintah pusat. Adanya hubungan istimewa di perusahaan dalam negeri maupun luar negeri dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Hidayat dkk. 2019).

Satria dkk. (2021) menyatakan bahwa kunci utama keberhasilan *Transfer pricing* dari sisi pajak adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa, bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *Transfer pricing*. Keputusan perusahaan terkait *Transfer Pricing* memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur biaya, keuntungan, dan pajak yang harus dibayar. *Transfer pricing* bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba tinggi. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi menghadapi tantangan dalam hal pembayaran pajak yang lebih besar, yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Namun, beberapa perusahaan melihat situasi ini sebagai peluang dan merancang strategi untuk meningkatkan keuntungan mereka melalui penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu metodenya adalah dengan mendirikan anak perusahaan di negara

dengan tarif pajak rendah atau yang memiliki status *tax heaven country* (Khotimah 2018).



Gambar 1.1 Kasus *Transfer Pricing*

Sumber : (Rahma Rustian dkk. 2023)

Transfer pricing mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Kasus *transfer pricing* mengakibatkan denda pajak yang lebih tinggi serta prosedur pemeriksaan pajak khusus. Meskipun Indonesia bukan anggota OECD, namun Indonesia sangat aktif dalam melaksanakan rencana aksi BEPS OECD, termasuk terkait isu *transfer pricing*. *The organization for economic co-operation and development* (OECD) Organisasi ini adalah tempat pemerintah bekerja sama untuk menemukan solusi terhadap tantangan bersama, mengembangkan standar global, dan mengidentifikasi praktik terbaik untuk mendorong kebijakan yang lebih baik. Kasus *transfer pricing* di Indonesia adalah terendah dibandingkan negara lain. Kasus *transfer pricing* yang ditemukan setelah tahun 2016 mulai didaftarkan ulang dan ditangani pada tahun 2021 sebanyak 25 kasus, diselesaikan pemerintah pada tahun 2021 sebanyak 14 kasus. Sedangkan kasus yang terjadi sebelum tahun 2016 dilanjutkan pada tahun 2021. 6 kasus kemudian diselesaikan pemerintah pada tahun yang sama. Sisanya masih dalam pengawasan pemerintah (Rahma Rustian dkk. 2023).

Berdasarkan *The 2018 Mutual Procedure (MAP) Statistic*, OECD menyatakan bahwa jumlah sengketa *transfer pricing* pada tahun 2018 naik 20% dimana jumlah ini cukup tinggi daripada kasus-kasus lain yang hanya naik pada kisaran 10%. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan *transfer pricing* juga sering terjadi seperti pada PT Coca Cola Indonesia (CCI) dengan otoritas pajak Amerika Serikat (AS) *Internal Revenue Service (IRS)*. Kasus ini bermula dari adanya surat pemberitahuan kurang bayar pada September 2015 sebesar US\$3,3 miliar untuk periode 2007 hingga 2009, sebelum akhirnya berujung ke Pengadilan Pajak AS. Dalam sidang terakhir kasus bernomor *Coca-Cola Co. v. Commissioner, T.C., No. 31183-15*, IRS berpendapat pajak terutang Coca Cola seharusnya senilai US\$9,4 miliar dalam kurun waktu tiga tahun tersebut. Pada 10 April 2019 lalu, IRS akhirnya menyampaikan balasan singkat berupa ikhtisar kepada Pengadilan Pajak. Analisis IRS didasarkan pada penggunaan metode *Critical Path Method (CPM)* berdasarkan ketentuan yang tertera di *Section 482 (T.D. 8552)* dalam *US Code*. Menurut Coca-Cola, metode tersebut tidak secara tepat mengalokasikan semua tingkat pengembalian dari aset tidak berwujud *supply point* tersebut ke perusahaan induk yang merupakan Wajib Pajak AS. Sebaliknya, IRS menolak interpretasi Coca Cola dan menyatakan bahwa *Critical Path Method (CPM)* memberikan tingkat pengembalian yang konsisten dengan fungsi aset, dan risiko untuk *supply point* yang hanya menjalankan aktivitas bisnis rutin perusahaan (Widiastuti dkk. 2022).

Fenomena *transfer pricing* juga terjadi pada salah satu anak perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) yaitu PT Nestle. Pada tahun 2013, PT Nestle melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* untuk meningkatkan

laba sentral, sehingga menghasilkan pendapatan moneter yang cukup besar pada laporan keuangan. Semua itu sengaja dilakukan PT Nestle untuk mengurangi biaya pembelian produk dan beban pajak. Diperkirakan negara merugi sebesar Rp 800 miliar (Kompas, 2013).

Kasus lain pada Selasa, 19 Juni 2017 terkait raja otomotif di Indonesia adalah sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktur Jenderal Pajak (Ditjen). Sengketa pajak dengan produsen otomotif Jepang melibatkan jumlah pajak yang besar dan proses penyelesaiannya cukup sulit. Pada sidang final yang seharusnya menjadi forum penutup bagi kedua belah pihak, terjadi perdebatan sengit antara kedua belah pihak hingga menarik perhatian majelis hakim. Perselisihan dengan TMMIN ini muncul karena Ditjen Pajak melakukan penyesuaian nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar (Sarifah dkk. 2019).

Pada 2019 perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang merupakan anak perusahaan British American Tobacco (BAT) dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network. Berdasarkan laporan tersebut, Bentoel terindikasi telah

menyalahgunakan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Tindakan ini diawali dengan cara Bentoel berusaha memindahkan transaksi tertentu melalui anak perusahaan yang dimiliki dimana mereka memanfaatkan negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia. Bentoel melaporkan terdapat pembayaran biaya bunga untuk pinjaman dan royalti kepada perusahaan yang masih satu induk dengan nilai US\$ 164 juta yang setara Rp 2,25 triliun, serta terdapat ongkos maupun imbalan IT kepada induk usaha mereka yaitu BAT yang menyebabkan Bentoel mengalami kerugian sebesar 27% Rifqiyati dkk. (2021). Sehingga perusahaan yang melakukan *transfer pricing* akan berdampak kepada pendapatan negara yang merupakan persoalan yang sangat sensitif dari sisi ekonomi (perpajakan). Harga *transfer* ini menarik perhatian istimewa dari Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah karena praktik *transfer pricing* ini berpotensi merugikan negara dengan menyebabkan penurunan pendapatan pajak yang signifikan Linda Santioso (2021). Berdasarkan penelitian terdahulu *transfer pricing* disebabkan oleh beberapa hal antara lain pengaruh pajak, kepemilikan asing dan *tunneling incentive*.

Wijaya dkk. (2020) Mengatakan bahwa pajak menjadi begitu penting bagi negara karena sumber terbesar penerimaan negara berasal dari pajak, maka banyak hal yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada rangka meminimalkan pembayaran pajaknya ke suatu negara, dengan begitu perusahaan akan terhindar dari pembayaran pajak. Menurut Solihin dkk. (2023) menyatakan bahwa pajak dan *transfer pricing* saling berkaitan. Laba yang timbul pada akhir periode akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan perusahaan. Semakin tinggi total keuntungan maka semakin besar pula biaya pajak yang harus dibayarkan

kepada negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulia dkk. (2019), Sarifah dkk. (2019), Wijaya dkk. (2020), Cledy dkk. (2020), Suastini dkk. (2022), Dede Marlina dkk. (2022), dan Syahbana dkk. (2023) Mengatakan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk. (2019), Surjana (2020), Saputra dkk. (2020), Mineri dkk. (2021), Setyorini & Nurhayati (2022), Hasibuan dkk. (2022), dan Solihin dkk. (2023) Menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Selain faktor beban pajak, kepemilikan asing juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait *transfer pricing*. Jika sebuah perusahaan dimiliki banyak dari kepemilikan asing maka perusahaan akan cenderung melakukan *transfer pricing*. Karena pihak asing mempunyai kendali yang semakin besar dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk memberikan keuntungan untuk pihaknya termasuk kebijakan jumlah transaksi dan penentuan harga Solihin dkk. (2023). Perusahaan yang dimiliki oleh entitas asing mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dalam menentukan harga *transfer* dibandingkan dengan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh entitas domestik. Kepemilikan asing dapat memunculkan konflik kepentingan antara pemilik asing dan manajemen lokal, yang dapat memengaruhi kebijakan *transfer pricing* perusahaan Dede Marlina dkk. (2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surjana (2020), Saputra dkk. (2020), Safira dkk. (2021), Hasibuan dkk. (2022), Syahbana dkk. (2023), Solihin dkk. (2023) Mengatakan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut penelitian Yulia dkk. (2019), Dede Marlina dkk. (2022), dan Rahma

Rustian & Syafri (2023) Menyatakan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Selain itu, ada konsep *Tunneling incentive* yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Perusahaan publik di Indonesia cenderung memiliki kondisi yang serupa yaitu kepemilikan saham perusahaan terkonsentrasi pada sedikit pemilik. Struktur kepemilikan tersebut menyebabkan timbulnya *tunneling* antara pemegang saham yang memiliki kendali dengan pemegang saham minoritas dimana si pengendali akan lebih memiliki hak dalam mengatur manajemen perusahaan. Hal ini berakibat pada berkuasanya pemegang saham yang memiliki kendali dibandingkan pemegang saham minoritas untuk memutuskan aturan yang hendak ditetapkan oleh perusahaan. Pemegang saham mayoritas mampu mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Selain itu, terdapat masalah keagenan yang timbul karena minimnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sehingga mendorong perbuatan *tunneling* yang dapat merugikan salah satu pihak Wijaya & Amalia (2020). *Tunneling incentive* ini dapat terjadi antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas terjadi konflik diantara keduanya akan mempermudah perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* dilakukan dengan cara mentrasfer laba perusahaan, sehingga laba yang diperoleh perusahaan lebih kecil karena laba telah dialihkan ke perusahaan afiliasi. Adapun transaksi yang dilakukan yaitu dapat berupa penjualan maupun pembelian dengan perusahaan afiliasi dengan menerapkan *transfer pricing* Mineri & Paramitha (2021). *Tunneling incentive* bisa berbentuk transfer pada

perusahaan inti yang dilakukan lewat transaksi pihak terkait atau pada pembagian dividen. Transaksi dengan pihak terkait adalah hal umum yang digunakan untuk tujuan pembayaran dividen, karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan dividen kepada pemegang saham minoritas Widiastuti dkk. (2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarifah dkk. (2019), Mineri & Paramitha (2021), Safira dkk. (2021), dan Wiharja & Sutandi (2023), Mengatakan *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Hidayat dkk. (2019), Ayshinta dkk. (2019), Wijaya & Amalia (2020), Riyadi & Kresnawati (2021), Widiastuti dkk. (2022), dan Setyorini & Nurhayati (2022), Menyatakan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Solihin dkk. (2023) yang membedakan yaitu menambahkan variabel *tunneling incentive* yang merupakan saran dari penelitian Suastini & Yuniasih (2022). Selain itu peneliti juga mengambil studi kasus pada perusahaan manufaktur. Pemilihan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur memiliki jaringan entitas di berbagai yurisdiksi untuk memfasilitasi rantai pasokan global. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk mengelola keuntungan secara global dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak di berbagai negara. berdasarkan laporan kementerian investasi/badan koordinasi penanaman modal (BKPM) sektor manufaktur merupakan sektor yang banyak dipilih dan diminati oleh investor asing Annur (2023) serta mempunyai kaitan yang erat dengan perusahaan induk maupun anak perusahaan di luar negeri. Menurut Adhiem (2021) Sepanjang 2016 hingga

2020, nilai investasi yang masuk ke Indonesia meningkat hingga 34,8% dan sektor manufaktur merupakan salah satu dari sektor tujuan investasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga perusahaan manufaktur yang berinovasi, responsif terhadap perubahan, dan berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan akan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menguji kembali dengan judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*”**. Penelitian tersebut menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI pada tahun 2020 sampai 2022. Hasil yang diharapkan dapat memberikan analisis dan mengetahui pengaruh keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* terhadap pengaruh beban pajak, kepemilikan asing dan *tunneling incentive*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?

2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh beban pajak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
2. Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
3. Untuk membuktikan pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* dalam melakukan *transfer pricing*.
2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggerakkan objek penelitian (Perusahaan manufaktur) agar kiranya tidak melakukan *transfer pricing* yang bisa mempengaruhi berkurangnya penerimaan Negara dari sisi pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai aspek-aspek yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian, sehingga penelitian ini tidak menyimpang dan melampaui batasan pokok persoalannya. Adapun untuk menghindari luasnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya berfokuskan pada variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* yang dapat diukur dengan menggunakan perhitungan perbandingan piutang transaksi pihak berelasi dan total piutang. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Beban pajak, Kepemilikan asing, dan *Tunneling incentive*. Dalam penelitian ini dilakukan dengan hanya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan masa periode 2020-2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.